



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE PAJeko KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU**

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayumalue Pajeko Nomor 001/PP.04.1-BA/7271041004/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALU
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO
KECAMATAN PALU UTARA KOTA PALU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO KECAMATAN
PALU UTARA KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurul Khikmah	Perempuan
2.	Setiawati	Perempuan
3.	Abdul Rajab	Laki - Laki
4.	Darmawati	Perempuan
5.	Abriela	Perempuan
6.	Moh. Retno	Laki - Laki
7.	Erif Setiawan	Laki - Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahri Hidayat	Laki - Laki
2.	Ammas Tasya	Perempuan
3.	Fini	Perempuan
4.	Yayat	Laki - Laki
5.	Abdul Rahman	Laki - Laki
6.	Miftahuljannah	Perempuan
7.	Samsiar	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Indra Bangsawan	Laki - Laki
2.	Ivon Susan	Perempuan
3.	Aslitha	Perempuan
4.	Amanda Deadaleta	Perempuan
5.	Icha Safitri	Perempuan
6.	Okrifan	Laki - Laki
7.	Erik	Laki - Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dewi Novianti, S.Pd	Perempuan
2.	Delvi Katili	Perempuan
3.	Bela Fista	Perempuan
4.	Fitry	Perempuan
5.	Muh. Rio	Laki - Laki
6.	Didit Permana	Perempuan
7.	Eka Yanti	Laki - Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Wirman	Laki - Laki
2.	Navista Octavia Mandasari	Perempuan
3.	Bakir	Laki - Laki
4.	Yulya Winancy	Perempuan
5.	Utari Vidya Ningsih U. Tadjia Lembah	Laki - Laki
6.	Erlita	Perempuan
7.	Ifal	Laki - Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Omarsi	Laki - Laki
2.	Delta	Perempuan
3.	Aman	Laki - Laki
4.	Yulia Pravita	Perempuan
5.	Alan Pratama	Laki - Laki
6.	Anang Ma'ruf	Laki - Laki
7.	Moh. Syafaat	Laki - Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadel	Laki - Laki
2.	Moh. Febrian	Laki - Laki
3.	Suhardin	Laki - Laki
4.	Syamsidar	Perempuan
5.	Nurwanda	Perempuan
6.	Ongki	Laki - Laki
7.	Pauziah	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sulfin	Laki - Laki
2.	Aditia	Laki - Laki
3.	Afriyanto	Laki - Laki
4.	Andini Fredianti k	Perempuan
5.	Fadila	Perempuan
6.	Rifaldi	Laki - Laki
7.	Afin	Laki - Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rifai	Laki - Laki
2.	Lilian	Perempuan
3.	Nizar	Perempuan
4.	Lala Putri Silvia	Perempuan
5.	Fadlian	Perempuan
6.	Elin	Perempuan
7.	Dede	Laki - Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAYUMALUE PAJEKO

